

## **PANDANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN KADAR NAFKAH ISTRI PASCA CERAI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN**

**Arifa Mahiroh<sup>1</sup>, Fuady Abdullah<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

<sup>1</sup>Email: [amikaroh284@gmail.com](mailto:amikaroh284@gmail.com)

<sup>2</sup>Email: [fuadyiainponorogo@gmail.com](mailto:fuadyiainponorogo@gmail.com)

---

DOI: 10.21154/antologihukum.v4i1.3545

Received: 17-6-2024

Revised: 10-6-2024

Approved: 25-7-2024

---

**Abstract:** *This research aims to research is to explain and analyse the views of judges in determining the level of income idah and mutah from the istinba>t} perspective of Islamic law. The research method used is qualitative with field research using a normative approach. Where it will be explained first the date relating to the case in general and the basis of the legal considerations of the judges in determining the level of animony and mutah alimony as well as what factors influence the levels in divor cases at the Madiun Regency Religious Court. Result of this research it can be concluded that 1) the basic of consideration of the four judges of the Madiun Regency Religious Court regarding determining the level of mutah living has differences, including being based on the bool Al ahwalus syahsiyyah on page 334 and looking at the length of the marriage usta, other judges use the basic of estimates or guasses whwn the husband is present at the event. Trials, some are based on the amount of dowry given by the husband, and others are based on the extent of the husband's mistakes meanwhile, the determination of idah living based on the considerations of the Madiun Regency Religious Court judge has differences that are not much different, including the facts at the trial of the agreement outside the court, the husband's ability and the husband's income 2) based on these considerations, the Madiun Regency Religious Court judge determines the level of idah and mutah living. Using the legal istinba>t} method, including one judge using the bavani method, three judges using the istislahi method which is oriented towards implementing the principles of justice, suitability and propriety of husbands. The istinba>t} method of istislahi law is also called masalah mursalah.*

**Keywords:** *Istinbat perspective of Islamic law, Idah Livelihood, Mutah livelihood.*

**Abstrak:** *Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis pandangan hakim dalam menetapkan kadar nafkah idah dan mutah perspektif istinba>t} hukum islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (Field Research) melalui pendekatan normatif, Dimana akan digambarkan terlebih dahulu mengenai data-data yang berkaitan dengan perkara tersebut secara umum dan dasar pertimbangan hukum para hakim dalam penetapan kadar nafkah idah dan nafkah mutah serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kadarnya dalam perkara cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menggunakan teori istinba>t} hukum. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) Dasar pertimbangan empat hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun*

*terhadap penetapan kadar nafkah mutah memiliki perbedaan diantaranya berdasar pada kitab al ahwalus syahsiyyah dalam halaman 334 dan melihat lamanya usia perkawinan, hakim lain menggunakan dasar perkiraan atau persangkaan saat suami hadir dalam persidangan, ada yang berdasar pada banyaknya mahar yang diberikan suami, dan adapun yang berdasar pada tingkat banyak sedikitnya kesalahan suami. Sedangkan penetapan nafkah idah berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memiliki perbedaan yang tidak jauh berbeda diantaranya: fakta di persidangan, kesepakatan di luar pengadilan, kemampuan suami dan penghasilan suami. 2) Dari dasar pertimbangan tersebut, hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam menetapkan kadar nafkah idah dan mutah menggunakan metode *Istinbat* hukum diantaranya satu hakim menggunakan metode bayani, tiga hakim menggunakan metode istislahi yang berorientasi pada penerapan asas keadilan, kelayakan, dan kepatutan suami. Metode *Istinbat* hukum istislahi juga disebut dengan *Maslahah al Mursalah*.*

**Kata Kunci:** *Istinbat Hukum Islam, Nafkah Idah, Nafkah Mutah*

## **PENDAHULUAN**

Dalam kehidupan berumah tangga, tidak selamanya sebuah rumah tangga berjalan harmonis sebagaimana yang diinginkan oleh pasangan suami istri. bahkan tidak jarang sebuah rumah tangga kandas di tengah jalan diakibatkan beberapa faktor, baik itu karena pertengkaran, kecemburuan antara salah satu pihak, permasalahan ekonomi dan lain sebagainya, sampai berujung dengan perceraian. Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.<sup>1</sup>

Perceraian akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami istri guna melindungi hak istri atas talak yang dijatuhkan suami. peraturan perundang-undangan telah mengatur beberapa kewajiban suami akibat terjadinya perceraian yaitu, sewaktu istri menjalani waktu idah mantan suami berkewajiban memberikan nafkah idah dan mutah sebagai pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.

Sesuai dengan ketentuan pasal 41 (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, suami wajib memberikan nafkah kepada istri yang diceraikannya. Kewajiban nafkah tersebut berupa nafkah mutah, nafkah idah, dan nafkah anak. Namun tidak

---

<sup>1</sup> Ahmad Atabik And Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, No. 2 (January 20, 2016): 3-5.

dijelaskan berapa kadar atau besar kecilnya nafkah *Idah* dan *Mutah* yang wajib diberikan kepada istri yang di ceraikannya.

Adapun dalam praktiknya, perbedaan pertimbangan putusan hakim-hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam menentukan kadar nafkah *idah* dan nafkah *mutah* membuat peneliti tertarik untuk mendapatkan data yang mendalam. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Bapak Abdul Hakim menjelaskan bahwa pendapatan suami di wilayah Kabupaten Madiun itu dari latar belakang ekonomi yang sama. banyak yang bekerja sebagai buruh tani, Pedagang sampai pembuat meubel. bahkan kebanyakan dari gaji UMR (Upah Minimum Regional). Sehingga hakim harus tegas dalam menetapkan kadar nafkah *idah* dan *mutah* tersebut dan di sesuaikan dengan pendapatan suami dan kemampuan suami.

Dalam rangka pembuktian bahwa penelitian ini bebas dari plagiasi dan sebagai pembeda agar tidak terjadi kesamaan pembahasan, peneliti menemukan ada empat (4) penelitian yang membahas tentang masalah yang diangkat, yaitu pandangan hakim dalam menetapkan kadar nafkah istri pasca cerai diantaranya:

Pertama, penelitian Purnama Rahmi "*Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Nafkah Iddah Dan Kadar Mut'ah Pada Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kelas 1b Bpayakumbuh.*"<sup>2</sup> Kedua, penelitian Nurul Aulya "*Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian.*"<sup>3</sup> Ketiga, peneliti Ade Ilma Auliana "*Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1b*"<sup>4</sup> keempat, penelitian Sayyid Mubarrak Ramzy "*Putusan Hakim Dalam Memutuskan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Terhadap Istri Nusyuz.*"<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Rahmi Purnama, "*Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Nafkah Iddah Dan Kadar Mut'ah Pada Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kelas I Bpayakumbuh (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kelas IB Nomor: 530/Pdt. G/2018/PA. Pyk)*" (PhD Thesis, Universitas Andalas, 2020), 1

<sup>3</sup> Nurul Auliyana, "*Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt. G/2019/MS-Aceh)*," 2020, 1.

<sup>4</sup> Ade Ilma Auliana, "*Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sungguminasa,*" n.d., 1

<sup>5</sup> Sayyid Mubarraak Ramzy, "*Putusan Hakim Dalam Memutuskan Nafkah 'Iddah Dan Mut'ah Terhadap Istri Nusyuz,*" n.d., 1.

Perbedaan penelitian-penelitian terdahulu tentang penetapan kadar nafkah istri pasca cerai dan satu jurnal diatas terdapat pada fokus penelitian dan teori yang digunakan. Persamaan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas kadar nafkah idah dan mutah. Tetapi yang menjadi perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan teori *istinbat* hukum dengan membahas tentang bagaimana pandangan hakim dalam menetapkan kadar nafkah idah dan mutah perspektif *istinbat* hukum.

Dalam penelitian ini peneliti akan mengambil fokus yakni, 1) Bagaimana Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam Menetapkan Kadar Nafkah *Idah* dan Nafkah *Mutah*?, 2) Bagaimana Metodologi Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam Menetapkan Kadar nafkah *Idah* dan Nafkah *Mutah* Perspektif *Istinbat* Hukum?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan (field Research). Peneliti memilih penelitian kualitatif lapangan melalui pendekatan deskriptif, Dimana akan digambarkan terlebih dahulu mengenai data-data yang berkaitan dengan perkara tersebut secara umum dan dasar pertimbangan hukum para hakim dalam menetapkan kadar nafkah idah dan nafkah mutah serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kadarnya dalam perkara cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Sedangkan Teknik pengumpulan data pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi.

## **TEORI *ISTINBAT* HUKUM, NAFKAH IDAH, DAN NAFKAH MUTAH**

### **1. *Istinbat* Hukum**

*Istinbat* dari segi etimologi berasal dari kata *nabat* yang berarti air yang pertama kali muncul pada saat seseorang menggali sumur. Kata kerja tersebut kemudian dijadikan bentuk transit, sehingga menjadi *anbata* dan *istinbata* yang berarti mengeluarkan air dari sumur (sumber tempat air tersembunyi). Jadi kata *Istinbat* pada asalnya berarti mengeluarkan air dari sumbernya kemudian dipakai sebagai istilah fiqih yang berarti mengeluarkan hukum dari sumbernya, yakni mengeluarkan kandungan hukum dari nas-nas dengan ketajaman nalar dan kemampuan daya pikir yang optimal. Sebagaimana yang diungkapkan Muhammad bin Ali al-Fayyuni seperti yang dikutip Satria Efendi,

mendefinisikan *Istinba>t}* sebagai upaya menarik hukum dari al-Qur'an dan Sunnah dengan jalan ijtihad.<sup>6</sup>

*Istinba>t}* merupakan upaya penggalian hukum syara' dari sumber-sumber yang asli melalui pengerahan seluruh kemampuan daya nalar. Pengertian ini identik dengan pengertian ijtihad yang dikenal oleh ulama ushul fiqh. Namun demikian *Istinba>t}* menurut al-Syaukani dianggap sebagai oprasionalisasi ijtihad karena ijtihad dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah *Istinba>t}*

Kebutuhan terhadap istinbath sebagai bagian dari penggalian hukum islam didasarkan pada al-Qur'an.<sup>7</sup> Ulama sepakat menjadikan al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama bagi syariat islam, termasuk dalam penggalian hukum islam. Atas dasar ini seorang mujtahid dalam menatpkan suatu hukum harus terlebih dahulu mencari rujukan al-Qur'an. apabial tidak ditemukan dalam al-Qur'an, barulah diperbolehkan menggunakan dalil-dalil lain. Hal ini didasarkan pada al-Qur'an surah Q.S an-Nisa: 105 sebagai berikut:<sup>8</sup>

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ فَوَلَا تَكُنْ لِلظَّالِمِينَ حَصِيمًا ۝

*“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan hak agar kamu memutuskan (perkara) di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) para pengkhianat.”*

Berkaitan dengan ayat diatas, menurut abdul wahab kholaf apabila suatu kasus yang hendak diketahui hukumnya, ternyata telah ditunjukkan hukum syara'nya oleh dalil yang sharih (jelas) dan qath'i dan segi sumber dan pengertiannya, maka tidak ada peluang untuk berijtihad didalamnya. Yang wajib dalam hal ini adalah melaksanakan pengertian yang telah ditunjukkan oleh nash tersebut. Sebab selama dalil itu adalah qath'i yang mana ketetapan dan keluarnya bersumber langsung dari allah dan rosul nya, maka hal yang demikian tidaklah merupakan objek pembahasan dan pencurahan daya kemampuan (ijtihad). Dan selama dalil itu dalalahnya qath'i, maka dalalahnya terhadap maknanya dan pengambilan hukum.

---

<sup>6</sup> Satria Effendi, “Ushul Fiqh,” 2008, 177.

<sup>7</sup> Hamzah, *Ushul Fiqhi Metode Penggalian Hukum Islam*, (Makassar: LPK, 2011). h. 62

<sup>8</sup> Q.S. an-Nisa: 105

Macam-macam Metode *Istinbath* Hukum yaitu:

Segi kebahasaan *Istinbath bayani*)

Metode pemahaman kebahasaan, terlihat jelas pada sumber asasi hukum islam yakni al-qur'an dan hadis. Al-qur'an dan hadis tertuang dalam bahasa arab, maka untuk menggantinya dan memahami kandungan al-qur'an dan hadis memerlukan seperangkat aturan-aturan yang ditentukan. Ayat-ayat hukum dalam al-qu'an menurut para ahli ushul fiqih menunjukkan pemahaman dari berbagai bentuk, sifat, dan berbagai makna.

Dari segi *Maqasid* al-Syari'ah

Secara etimologis istilah *Maqasid* al-Syari'ah merupakan kata majmuk (*murakkab idafi*) yang terdiri dari kata *maqasid* dan *asy-syariah*.<sup>9</sup> Kata *maqasid* berasal dari kata *al-maqsad* yang berarti tujuan. Sedangkan kata syari'ah berasal dari kata *syara' asy-Syai* yang berarti menjelaskan sesuatu. Secara terminologis *Maqasid* al-Syari'ah merupakan tujuan-tujuan dari hukum yang disyariatkan oleh Allah. Penetapan hukum melalui *Maqasid* al-Syari'ah dapat dilakukan melalui metode *istinbath ta'lili* dan metode *Istinbath istilahi*.

Dari Segi *Ta'arud* Dan *Tarjih*

Kata *ta'arud* secara bahasa berarti pertentangan antara dua hal. Sedangkan menurut istilah adalah satu dari dua dalil menghendaki hukum yang berbeda dengan hukum yang dikehendaki oleh dalil yang lain.<sup>10</sup> Imam al-Syaukani mendefinisikannya dengan suatu dalil menentukan hukum tertentu terhadap suatu persoalan sedangkan dalil lain menentukan hukum yang berbeda dengan itu. Definisi ini menunjukkan bahwa satu dalil mengandung suatu hukum yang bertentangan dengan dalil yang lain yang masih satu derajat.

Apabila dalam pandangan mujtahid terjadi *ta'arud* antara dua dalil. Maka pertentangan antara kedua dalil atau hukum itu hanya dalam pandangan mujtahid, sesuai dengan kemampuan pemahaman, analisis, dan kekuatan logikanya, bukan pertentangan aktual, karena tidak mungkin allah atau rasulnya menurunkan aturan-

---

<sup>9</sup> Budi Setiawan, "Metode Istinbath Hukum Studi Analisis Tafsir Rawai Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Quran Karya Muhammad Ali Ash-Shabuni," 2019, 19.

<sup>10</sup> Putri Eka Ramadhani, "Ta'arudh Al-Adillah: Metode Memahami Dalil Dalam Penyelesaian Persoalan Hukum," *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 2 (August 30, 2022): 313-31.

aturan yang saling bertentangan. Oleh sebab itu, imam al-syathibi, menilai pertentangan itu bersifat semu, bisa terjadi dalam dalil yang *qat'i* dan dalil yang *z'anni* selama kedua dalil itu dalam satu derajat.

Sedangkan *tarjih* menurut bahasa berarti menguatkan atau membuat sesuatu cenderung atau mengalahkan. Juhur ulama membatasi *tarjih* pada dalil yang bersifat *z'anni* (relative) karena masalah *tarjih* tidak termasuk dalam persoalan-persoalan yang *qat'i* dan tidak juga antara yang *z'anni* dan yang *qat'i*. Kegiatan *tarjih* yang dilakukan oleh *ahlu al-tarjih* pada masa kebangkitan islam berbeda dengan kegiatan *tarjih* pada masa kemunduran hukum islam. Pada masa kemunduran hukum islam, *tarjih* diartikan sebagai kegiatan yang tugas pokoknya adalah menyeleksi pendapat para ahli fiqih di lingkungan madzab tertentu. Sedangkan pada masa kebangkitan hukum islam ruang lingkungannya jauh lebih luas dari *tarjih* sebelumnya.<sup>11</sup>

*Tarjih* pada periode ini menyeleksi berbagai pendapat, dari madzhab apapun ia berasal, kemudian diambil pendapat yang rajih, yang paling kuat berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

## 2. Nafkah Idah

Kata idah diambil dari bahasa arab *adda-ya'uddu-'iddatan* dan jamaknya *'idad* yang mempunyai arti hitungan.<sup>12</sup> Maksud dari kata hitungan tersebut yaitu masa tunggu seorang perempuan yang ber *idah* untuk berlalunya waktu. Definisi *idah* di dalam kitab fiqih ialah masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan untuk mengetahui bersihnya rahim atau untuk ibadah. Menurut istilah, kata *idah* adalah sebutan atau nama bagi suatu masa dimana seorang wanita menaati atau menanggihkan perkawinan setelah ia ditinggal mati oleh suaminya atau setelah diceraikan baik dengan menunggu kelahiran bayinya, atau berakhirnya beberapa *quru'* atau berakhirnya beberapa bulan yang telah ditentukan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Fathurrahman Azhari Fathurrahman Azhari, "Metode Istibath Hukum Ibn Rusyd Dalam Kitab Bidayah Al-Mujtahid," *Tashwir: Jurnal Penelitian Agama Dan Sosial Budaya* 4, no. 2 (February 4, 2016).

<sup>12</sup> Al Munawir, A. W. (1984). Kamus Arab Indonesia al-Munawir. *Ponpes Al Munawir, Yogyakarta*, 1548

<sup>13</sup> Ibid, 305



Aturan tersebut termaktub dalam firman Allah surat at-Talaq ayat 6:<sup>14</sup>

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَا سَرْتُمْ فَسَرِّضِعْ لَهُ أُخْر

“dan jika mereka (istri-istri yang ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak-anak) itu untuknya”

Mengenai kadar dalam pemberian nafkah idah ini. Tidak ditemukan ketentuan kadarnya secara pasti. Namun para ulama madzab sepakat bahwa nafkah nafkah untuk istri itu wajib, yang meliputi tiga hal: pangan, sandang, papan. Mereka juga sepakat besar kecilnya nafkah tergantung pada keadaan kedua belah pihak. Kalau suami istri orang berada, maka nafkah yang wajib diberikan adalah nafkah orang berada, kalau mereka tidak mampu, maka nafkahnya disesuaikan pula dengan itu. Jadi, yang dimaksud dengan kadar “berada” dan “tidak berada” nya istri adalah kadar berada dan tidaknya keluarganya, yakni kadar kehidupan keluarganya.<sup>15</sup>

### 3. Nafkah Mutah

Kata *mutah* berasal dari bahasa Arab *mata'* yang berarti segala sesuatu yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan. Nafkah *mutah* ialah suatu pemberian suami kepada istrinya sebagai ganti rugi atau penghibur karena diceraikan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, mut'ah ialah sesuatu (uang, barang dsb) yang diberikan suami kepada istri yang telah diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya. Atau suatu pemberian dari suami kepada istrinya sewaktu dia menceraikannya seperti yang dijelaskan dalam buku Fiqh Islam karangan H. Sulaiman Rasjid.<sup>16</sup>

Dari pengertian yang sudah dijelaskan baik secara Bahasa maupun istilah dapat disimpulkan bahwa *mutah* artinya suatu pemberian dari suami kepada

---

<sup>14</sup> Al-Qur'an, 6: 28

<sup>15</sup> Abdul Rahman, “Perkawinan Dalam Syariat Islam,” Jakarta: Rineka Cipta, 1992, 127.

<sup>16</sup> H Sulaiman Rasjid, “Fiqh Islam,” 1994, 397.



mantan istrinya sebagai penghibur hati akibat perceraian, pemberian itu dapat berupa uang ataupun barang.

Dasar hukumnya mut'ah dalam al-qur'an terdapat dalam Q.S al-Ahzab ayat 49 dan Q.S al-Baqarah ayat 236 sebagai berikut:<sup>17</sup>

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

*"Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan."*

### **Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam Penetapan Kadar Nafkah Idah Dan Nafkah Mutah**

Pertimbangan hakim dalam Penetapan kadar nafkah idah dan mutah umumnya didasarkan pada hukum islam dan peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Meskipun hakim memiliki hak dalam menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami terhadap istrinya untuk memeberikan biaya penghidupan setelah terjadi perceraian seperti kewajiban nafkah idah maupun mutah. Namun perlu digaris bawahi bahwa dalam menentukan kadarnya, sesuai KHI pasal 80 ayat 4 huruf a, bahwa kewajiban suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri disesuaikan dengan penghasilan suami. Serta dalam KHI pasal 160, bahwa *besarannya mutah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*. Selaras dengan anjuran yang terdapat dalam Al-Qur'an dalam surat At-Talaq ayat 7 dan al-Baqarah ayat 236 bahwa dalam menetapkan kadar nafkah iddah maupun mutah disesuaikan dengan kemampuan suami, yaitu sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*"Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah*

---

<sup>17</sup> Al-Qur'an 236: 2

dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempatan.” (At-Talaq:7).<sup>18</sup>

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut’ah bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan.” (Al-Baqarah (2): 236).<sup>19</sup>

Mutah yang dimaksud adalah pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai pelipur, di samping nafkah yang wajib ditunaikannya sesuai dengan kemampuannya. Idah yang dimaksud yaitu pemberian suami kepada istri selama masa idah, nafkah ini harus diberikan kepada istri sesuai dengan kemampuan suami.

Berdasarkan analisis dan hasil kesimpulan wawancara yang penulis lakukan kepada hakim pengadilan agama Kabupaten Madiun tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan kadar nafkah idah dan mutah memiliki perbedaan pandangan

Adapun penetapan kadar nafkah mutah sebagaimana yang diutarakan hakim bapak Muntasir bahwa dalam menetapkan mutah berupa nafkah selama 12 bulan, hal tersebut didasarkan pada pendapat ahli hukum islam penulis kitab al-ahwalus syahsiyyah dalam halaman 334, yang berbunyi “apabila terjadi talak sesudah dukhul tanpa kerelaan istri, hendaklah bagi istri diberi mutah sesuai dengan pendapat pakar hukum islam tersebut tidak sepenuhnya menggunakan pendapat tersebut dalam kondisi pada cerai talak. Hanya dalam kondisi yang memungkinkan saja hakim menetapkan kadar mutah sesuai dengan pendapat ahli hukum ini. Hakim tetap mempertimbangkan kondisi kemampuan suami, apabila kondisi suami layak dan mampu untuk menanggung kewajibannya maka hakim barulah menggunakan landasan tersebut sebagai rujukan, apabila tidak memungkinkan maka hakim tidak

---

<sup>18</sup> Al-Qur’an, 65:7

<sup>19</sup> Al-Qur’an, 2:236

akan memaksakan hal tersebut, dikarenakan hakim mempertimbangkan pekerjaan suami yang layak dengan penghasilan yang besar. Tetapi tetap melihat usia perkawinan seumpama, menikah sudah 25 tahun terus istrinya minta 10 juta tapi suami hanya mampu Rp. 500.000 maka hakim harus bisa menyesuaikan, tidak boleh memihak pada suami maupun pada istri.

Penetapan kadar nafkah dan mutah yang diutarakan hakim kedua yaitu bapak Abdul Hakim beliau mengutarakan bahwa dalam menetapkan besaran nafkahnya, beliau menggunakan dasar perkiraan atau persangkaan. Jika suami hadir ke persidangan bisa menggunakan kuasa hukum dan berpenampilan layaknya orang mampu, maka hakim juga akan mempertimbangkannya menurut beliau *"kalau bisa membayar kuasa hukum kenapa memberikan nafkah kepada mantan istrinya hanya sedikit"*<sup>20</sup>

Adapun penetapan kadar nafkah mutah yang diutarakan hakim ketiga yaitu bapak Suharno beliau mengutarakan bahwa dalam menetapkan kadar nafkah mutah, beliau melihat besar kecilnya mas kawin atau mahar pada saat akad nikah. Besar mutah boleh lebih besar dari mas kawin, tetapi tidak boleh kurang dari mas kawin serta tidak boleh terlalu kecil. Dalam menentukan kadar nafkah idah tidak melihat faktor ini.

Terakhir, penetapan nafkah menurut bapak Wahib, beliau mengutarakan bahwa dalam menetapkan kadar nafkah mutah dilihat dari nilai kesalahan atau problem yang terjadi juga menjadi acuan hakim dalam menentukan mutah, menurut beliau *"jika dalam penilaian saya banyak kesalahan yang dilakukan suami ya berarti nafkah mutah yang dikeluarkan harus besar."*<sup>21</sup>

Dari keterangan di atas, hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam menentukan kadar nafkah mutah memiliki perbedaan pandangan. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan itu terjadi karena hakim harus benar-benar adil dalam menetapkan besaran nafkah mutah tidak memihak suami maupun istri. Selain melihat dari pekerjaan dan kemampuan suami, hakim dalam menentukan kadar nafkah mutah juga melihat beberapa faktor lain, diantaranya lamanya usia perkawinan, menggunakan persangkaan atau perkiraan saat suami hadir dalam

---

<sup>20</sup> Abdul Hakim, *Hasil Wawancara*, Madiun, 29 Desember 2023

<sup>21</sup> Wahib Latukau, *Hasil Wawancara*, Madiun, 29 Desember 2023

persidangan, melihat mahar yang diberikan suami kepada istri, dan melihat kesalahan yang dilakukan suami dalam fakta persidangan.

Sedangkan penetapan nafkah idah, empat hakim pengadilan agama kabupaten madiun memiliki dasar pertimbangan yang tidak jauh berbeda diantaranya:

Pertama, fakta di persidangan, dalam sidang, hakim dapat melihat, menilai dan menganalisis fakta-fakta yang terjadi, apabila tidak ada indikasi istri nusyuz hakim boleh mempergunakan hak *ex officio* nya dalam menetapkan kadar nafkah idah dan mutah meskipun istri tidak menuntutnya.

Kedua, kesepakatan di luar pengadilan, adanya kesepakatan antara pemohon dan termohon yang berkaitan dengan jumlah pemberian nafkah idah dan mutah sehingga hakim akan lebih adil dalam memberikan keputusan. Biasanya hakim memberikan waktu untuk suami istri menyelesaikan masalah lewat proses mediasi. Jika, proses mediasi berhasil dan bisa mencapai kesepakatan maka hakim akan memutuskan sesuai kesepakatan tersebut.

Ketiga, melihat kemampuan suami, adanya kemampuan mantan suami untuk membayar nafkah idah dan mutah kepada mantan istri dengan melihat latar belakang pekerjaannya. Pendapat ini di dasarkan kepada firman Allah Swt. Dalam surat al-Baqarah ayat 236.

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ ۗ

*“Berilah mereka mut’ah bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula” (Q.S Al-Baqarah [2]: 236.<sup>22</sup>*

Dan dilihat dari penghasilan suami maka hakim dengan keyakinan dan kemampuan akan menetapkan kadar sesuai dengan keterangan di dalam KHI pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan pasal 160 serta sesuai dengan keterangan Q.S at-Talaq ayat 6 dan al-Baqarah ayat 236.

Setelah melihat beberapa putusan-putusan terkait dengan penelitian, hakim dalam menetapkan kadar nafkah idah dan mutah sesuai dengan hasil wawancara dengan empat hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun diatas. Bahwasannya selain dilihat dari pekerjaan serta penghasilannya suami, hakim Pengadilan Agama

---

<sup>22</sup> Al-Qur’an, 2:236

Kabupaten Madiun dalam menetapkan kadar nafkah idah dan mutah juga melihat faktor-faktor lain pada perkara cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanpa mengurangi sisi kemanusiaan hakim dalam melakukan ijtihad.

### **Analisis Metodologi Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam Menetapkan Kadar nafkah Idah dan Nafkah Mutah Perspektif *Istinbat* Hukum**

Metodologi hakim dalam penetapan kadar nafkah dalam perspektif *Istinbat* Hukum islam melibatkan pemahaman mendalam terhadap hukum-hukum Syariah yang terkait. Hakim akan merinci prinsip-prinsip seperti keadilan, keseimbangan, dan keberpihakan terhadap kepentingan pihak yang lemah.

Dalam *Istinbat* Hukum islam, hakim dapat menggunakan Qiyas (analogi), ijtihad (penalaran), dan masalah mursalah (kemaslahatan umum) untuk merumuskan keputusan. Penetapan kadar nafkah harus mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami sebagai pencari nafkah serta hak dan kebutuhan suami sebagai pencari nafkah serta hak dan kebutuhan istri sebagai penerima nafkah.

Hakim juga harus mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi dan sosial yang mempengaruhi kemampuan suami untuk memberikan nafkah. Dalam proses ini, hakim perlu memastikan bahwa ketetapan kadar nafkah tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariat dan sejalan dengan nilai-nilai keadilan islam.

Melihat dasar pertimbangan hakim diatas bahwasanya hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam menentukan kadar nafkah idah dan mutah menggunakan metode bayani, istislahi, dan tarjih taarud. Bisa dibuktikan bahwa hakim mengacu pada sumber hukum islam utama, yaitu al-Quran, hadist, ijma (kesepakatan para ulama), dan Qiyas (analogi) yang hal tersebut selaras dengan metode bayani seperti dasar pertimbangan hakim bahwa dalam menetapkan kadar nafkah idah dan mutah melihat kemampuan suami dan penghasilan suami. Dalam surat al-Baqarah ayat 236 dan Surat at-Talaq ayat 6.

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ ۗ

“Berilah mereka mut‘ah bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula” (Q.S Al-Baqarah [2]: 236.<sup>23</sup>

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَمْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوا لَهُنَّ آخَرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Hakim menggunakan metode *maslahah mursalah* berpendapat bahwa metode *maslahah mursalah* ini sesuai dengan maksud dari Undang-undang Perkawinan yang mana undang-undang tersebut dibuat dengan tujuan yaitu dalam rangka untuk memelihara dan menegakkan kemaslahatan bagi semua pihak. Kaum wanita dalam perceraian talak merupakan kaum yang lemah, oleh karena itu harus dilindungi. Pernyataan ini sesuai dengan dasar pertimbangan hakim bahwa menetapkan kadar nafkah idah dan mutah dilihat dari keadilan bagi suami maupun istri, terutama bagi istri sebagai pihak yang lemah. Dasar hukum utama yang digunakan adalah KHI dan Undang-undang perkawinan. Pasal 149 dan 152 yang berbunyi:<sup>24</sup>

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- (a) Memberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul
- (b) Memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam ‘iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

---

<sup>23</sup> Al-Qur’an, 2:236

<sup>24</sup> KHI Pasal 149 dan 152

(c) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuhnya apabila qabla dukhul.

Sebelum hakim berijtihad, hakim akan menyerahkan kepada suami dan istri untuk bermusyawarah mengenai jumlah mutah dan nafkah idah tersebut. Bila tidak terjadi kesepakatan di luar pengadilan lewat jalur mediator, maka majelis hakim akan bermusyawarah untuk menentukan dengan dasar menegakkan dan memelihara kemaslahatan (*istislahi*). Namun, tetap berdasarkan asas kemampuan, kelayakan, dan keadilan yang berdasar pada beberapa madzhab dengan melibatkan pertimbangan hukum islam, fakta perkara, dan keadaan ekonomi pihak terkait.

Selain itu hakim juga menggunakan *tarjih taarud* dalam menetapkan kadar nafkah *idah* dan *mutah* dengan melibatkan pertimbangan hukum islam, fakta perkara, dan keadaan ekonomi pihak terkait. Hakim biasanya akan merujuk pada sumber hukum islam seperti al-Qur'an dan hadits, untuk menentukan kriteria yang relevan. Selain itu, faktor-faktor seperti pendapatan, kebutuhan hidup, dan kondisi ekonomi suami juga dapat dipertimbangkan. Proses ini melibatkan keseimbangan antara keadilan dan kesejahteraan pihak yang terlibat.

Sebagaimana yang dipaparkan pada BAB II, jika suami istri saling bersengketa mengenai kadarnya, hakim menilainya dengan hasil ijtihadnya sesuai dengan kelayakan suami istri, sebagaimana yang dikatakan oleh madzhab Hanafi, yang berupa kaya, miskin, nasab dan sifat. Pendapat ini didasarkan kepada firman allah SWT. Dalam surat al-Baqarah ayat 236.

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرَهُ

“Berilah mereka *mut'ah*, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula”<sup>25</sup>

Madzhab maliki dan hambali berpendapat, mutah dilihat dari kondisi kaya dan miskinnya suami. Orang kaya sesuai dengan kadarnya dan orang yang miskin juga sesuai kadarnya. Berdasarkan ayat diatas disebutkan tentang kondisi *mutah* berdasarkan kondisi suami.

---

<sup>25</sup> Al-Qur'an, 2:236



Mengenai kadarnya, Menurut pendapat pakar hukum islam Abu Zahrah dalam kitab Ahwalus Syakhsiyyah halaman 334 bahwa istri berhak mendapatkan mutah dari mantan suami setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun.<sup>26</sup>

Selain daripada itu, Besaran nominal kewajiban nafkah *idah* dan *mutah* yang harus dibayar pemohon kepada pemohon disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan serta nilai-nilai keadilan yang berkembang pada masyarakat lingkungan pemohon dan termohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2) dan 160 KHI yang berbunyi “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”<sup>27</sup>

Masa idah ini selain untuk melihat rahim, juga berguna sebagai masa pertimbangan bagi mantan suami apakah akan kembali (rujuk), atau tetap untuk bercerai. Maka dari itu suami diwajibkan membayar nafkah pada masa idah karena istri tersebut tertahan (tergantung). Serta tidak bisa menerima pinangan laki-laki lain disebabkan hak rujuk masih dimiliki suami, namun kewajiban suami memberikan *idah* akan gugur ketika mantan istri nusyuz.

Kemudian harta yang telah ditentukan tersebut dibawa pada saat sidang ikrar talak tentu akan lebih menjamin hak-hak istri agar tidak terdzolimi oleh suami. Di samping itu juga untuk mencegah suami berlaku tidak adil kepada mantan istri. Karena tidak menutup kemungkinan, jika penyerahan dilakukan di luar pengadilan, suami tidak memenuhi kewajiban kepada istri. Hal ini penulis landaskan pada kaidah ushul fiqih:

الصرر يزال

Artinya: “yang berbahaya di hilangkan”

Kaidah tersebut sejalan dengan kaidah dalam *sadd adz-dzari’ah*:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”

---

<sup>26</sup> Bustami, K. (2021). Penerapan Mashlahah Al-Mursalah Dalam Kitab Ahwâl Al-Syakhsiyyah Karya Muhammad Abû Zahrah. *Jurnal Al-Mizan*, 8(2), 170-197.

<sup>27</sup> UU No. 1 Tahun 1974 pasal 80 dan 160 KHI

Jadi, dari analisis yang dilakukan, bahwa hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam menyampaikan dasar pertimbangannya terhadap penetapan kadar nafkah *idah* dan *mutah* menggunakan metode *Istinbat* hukum dengan metode bayani, metode *istislahi* (analisis kemaslahatan), dan juga tarjih taarud (memilih yang lebih baik) dalam penetapan kadar nafkah *idah* dan *mutah*. Metode *Istinbat* hukum *istislahi* juga biasa disebut dengan *Maslahah al Mursalah*.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, *Pertama*, bahwasannya Dasar pertimbangan empat hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terhadap Penetapan kadar nafkah *mutah* memiliki perbedaan diantaranya berdasar pada kitab al ahwalus syahsiyyah dalam halaman 334 dan melihat lamanya usia perkawinan, hakim lain menggunakan dasar perkiraan atau persangkaan saat suami hadir dalam persidangan, ada yang berdasar pada banyaknya mahar yang diberikan suami, dan adapun yang berdasar pada tingkat banyak sedikitnya kesalahan suami. Sedangkan penetapan nafkah *idah* berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memiliki pendapat yang tidak jauh berbeda diantaranya: fakta di persidangan, kesepakatan di luar pengadilan, kemampuan suami dan penghasilan suami. *Kedua*, Metode *Istinbat* hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terhadap dasar pertimbangannya dalam menetapkan kadar nafkah *idah* dan *mutah* yaitu satu hakim menggunakan metode bayani, tiga hakim menggunakan metode *istislahi* yang berorientasi pada penerapan asas keadilan, kelayakan, dan kepatutan suami. Metode hukum *istislahi* juga disebut dengan *Maslahah al Mursalah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- As-subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: amzah, 2010.
- Hamzah, *Ushul Fiqhi Metode Penggalan Hukum Islam*, Makassar: LPK, 2011.
- Humaidi, Muchtim. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Periodisasi, Sumber, dan Metode Istinbath Hukum*. Penerbit NEM, 2021.
- Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.
- Sudarto. *Buku Fikih Munakahat*. Deepublish, 2021.
- Akhmad Haries and Maisyarah Rahmi. *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istinbath Hukum*. Bening Media Publishing, 2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mashudi Mashudi. "Al-Maslahah al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 63–75.
- As-Subki, Ali Yusuf. "Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam," 2016.
- Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (January 20, 2016).
- Azhari, Fathurrahman Azhari Fathurrahman. "Metode Istinbath Hukum Ibn Rusyd Dalam Kitab Bidayah Al-Mujtahid." *Tashwir: Jurnal Penelitian Agama Dan Sosial Budaya* 4, no. 2 (February 4, 2016).
- Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Effendi, Satria. "Ushul Fiqh," 2008.
- Fathurrahman, Djamil. "Filsafat Hukum Islam." *Jakarta: Logos Wacana Ilmu*, 1997.
- Hasan, Tolhah. "Logika Fiqh Dan Ushul Fiqh," 2010.
- Komarudin, Ahmad. "Penalaran Ta'lili Sebagai Metode Istinbat Hukum." *Madaniyah* 12, no. 1 (2022)
- Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, no. 1 (2021)

Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.

*Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.

Nakhe'i, Imam, and Wawan Juandi. "Revitalisasi Ushul Fiqh Dalam Proses Istinbath Hukum Islam," 2010.

Purwanto, Misalnya Muhammad Roy, and Muhammad Roy Purwanto. "Review Buku Reformulasi Konsep Mashlahah Sebagai Dasar Dalam Ijtihad Istislahi (Reformulasi Ijtihad Istislahi Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer)," N.D.

Rahman, Abdul. "Perkawinan Dalam Syariat Islam." *Jakarta: Rineka Cipta*, 1992.

Ramadhani, Putri Eka. "Ta'arudh Al-Adillah: Metode Memahami Dalil Dalam Penyelesaian Persoalan Hukum." *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 2 (August 30, 2022)

Rasjid, H Sulaiman. "Fiqh Islam," 1994.

Rusyd, Ibnu, and Bidayatul Mujtahid. "Jilid 3, Terjemahan Imam Ghozali Said Dan A." *Zaidun Jakarta: Pustaka Imani*, 1995.

Setiawan, Budi. "Metode Istinbath Hukum Studi Analisis Tafsir Rawai Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Quran Karya Muhammad Ali Ash-Shabuni," 2019.

Sudarto. *Buku Fikih Munakahat*. Deepublish, 2021.

Syarifudin, H Amir. *Ushul Fiqih Jilid II*. Vol. 2. Prenada Media, 2014.

Taqiyuddin, Imam. "Kifayatul Akhyar." *Surabaya: Bina Ilmu*, 2000.

Wahab Khalaf, Abdul. "Ilmu Ushul Fikih." *Jakarta: Pustaka Amani*, 2003.

Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media, 2016.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

KHI Pasal 149 dan 152 tentang Pemberian Nafkah Idah dan Mutah

UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).